



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Rosdiana binti M. Daud, NIK 1106084703660001, tempat dan tanggal lahir Lampisang, 07 Maret 1966, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan -, tempat kediaman di Dusun Geulumpang Gampong Keuneu Eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon I**;

Nana Ahzarina binti Razali Ahmad, NIK 1106085811870001 tempat dan tanggal lahir Keuneu Ue, 18 November 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tanggak, Pendidikan -, tempat kediaman di Jl. Pasantren Babul Jannah Gampong Ceurih Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon II**;

Harry Munthadir Bin Razali Ahmad, NIK 1106081708890004 tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 17 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan -I, tempat kediaman di Komplek Bld No. 23, Dusun Balee Cut, Gampong Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon III**;

Nidaul Hikmah binti Razali Ahmad, NIK 1106086510910001 tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 25 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Jl. Bakti II Gampong Geuceu

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh,
sebagai **Pemohon IV**;

Niswatul Laeni binti Razali Ahmad, NIK 1106085504960005 tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 15 April 1996, agama Islam, pekerjaan eks mahasiswi, Pendidikan -, tempat kediaman di Dusun Bak Bayi Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon V**;

Nisyatul Laena binti Razali Ahmad, NIK 1106085504960004 tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 15 April 1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Dusun Geulumpang Gampong Keuneu Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon VI**;

Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pemohon III berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil nomor 1527/KMS.W1-A10/HK.2.6/IX/2023 tertanggal 12 September 2023, yang telah di legalisasi di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 269/PAN.W1-A10/HK.2.6/IX/2023 tanggal 12 September 2023 selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth tanggal 13 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum **RAZALI AHMAD BIN AHMAD** semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ROSDIANI BINTI M.**

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAUD berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 30/1/VIII/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;

2. Bahwa dari perkawinan Almarhum **RAZALI AHMAD BIN AHMAD** dengan **ROSDIANI BINTI M. DAUD** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. NANA AHZARINA BINTI RAZALI AHMAD;
 - b. HARRY MUNTADHIR BIN RAZALI AHMAD;
 - c. NIDAUL HIKMAH BINTI RAZALI AHMAD;
 - d. NISWATUL LAENI BINTI RAZALI AHMAD;
 - e. NISYATUL LAENA BINTI RAZALI AHMAD;
3. Bahwa kedua orang tua dari Almarhum **RAZALI AHMAD BIN AHMAD** telah meninggal dunia, yaitu:
 - a. Ayahnya yang bernama Ahmad meninggal dunia pada 15 November 1983, karena sakit;
 - b. Ibunya yang bernama Fatimah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2002, karena sakit;
4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2023, **RAZALI AHMAD BIN AHMAD** telah meninggal dunia di Gampong Keuneu Eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
5. Bahwa setelah Almarhum **RAZALI AHMAD BIN AHMAD** meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan oleh Almarhum **RAZALI AHMAD BIN AHMAD** adalah sebagai berikut:
 - a. ROSDIANI BINTI M. DAUD (Isteri Pewaris);
 - b. NANA AHZARINA BINTI RAZALI AHMAD (Anak Kandung Pewaris);
 - c. HARRY MUNTADHIR BIN RAZALI AHMAD (Anak Kandung Pewaris);
 - d. NIDAUL HIKMAH BINTI RAZALI AHMAD (Anak Kandung Pewaris);
 - e. NISWATUL LAENI BINTI RAZALI AHMAD (Anak Kandung Pewaris);
 - f. NISYATUL LAENA BINTI RAZALI AHMAD (Anak Kandung Pewaris);

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, Almarhum **RAZALI AHMAD BIN AHMAD** juga meninggalkan harta berupa: Tabungan pada Bank Aceh dengan nomor rekening 01102230000286 atas nama RAZALI;
7. Bahwa untuk pengurusan tabungan bank tersebut, salah satu syarat yang diperlukan adalah adanya Penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah, oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum **RAZALI AHMAD BIN AHMAD**;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum **RAZALI AHMAD BIN AHMAD** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023 di Gampong Keuneu Eu, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **RAZALI AHMAD BIN AHMAD** adalah sebagai berikut:
 - a. ROSDIANI BINTI M. DAUD (Isteri Pewaris/Pemohon I);
 - b. NANA AHZARINA BINTI RAZALI AHMAD (Anak Kandung Pewaris/Pemohon II);
 - c. HARRY MUNTADHIR BIN RAZALI AHMAD (Anak Kandung Pewaris/Pemohon III);
 - d. NIDAUL HIKMAH BINTI RAZALI AHMAD (Anak Kandung Pewaris/Pemohon IV);
 - e. NISWATUL LAENI BINTI RAZALI AHMAD (Anak Kandung Pewaris/Pemohon V);
 - f. NISYATUL LAENA BINTI RAZALI AHMAD (Anak Kandung Pewaris/Pemohon VI);
4. Menetapkan/menunjuk Para Pemohon/Kuasanya (**HARRY MUNTADHIR BIN RAZALI AHMAD / Pemohon III**) selaku kuasa ahli waris untuk dapat

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus tabungan pada Bank Aceh dengan nomor rekening 01102230000286 atas nama RAZALI kepada ahli warisnya;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

a t a u :

Bilamana Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Cq. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili penetapan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan penetapan ahli waris ini.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106084703660001 atas nama Rosdiani tanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106085811870001 atas nama Nana Ahzarina tanggal 03 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106081708890004 atas nama Harry Muntadhir tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106086510910001 atas nama Nidaul Hikmah tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Banda Aceh, Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106085504960005 atas nama Niswatul Laeni tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1106085504960004 atas nama Nisyatul Laeni tanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 342/12/XII/1991 atas nama Mas'udi dan Azizah tanggal 03 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 1106-KM-28022023-0001 tanggal 28 Februari 2023 atas nama Razali yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 225/2016/VIII/2023 atas nama Ahmad tanggal 26 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keuneu-Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup, diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Keterangan Kematian nomor 226/2016/VIII/2023 atas nama Fatimah tanggal 26 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keuneu-Eu Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar,

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth



Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106CLT0902201009330 atas nama Rosdiani tanggal 09 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106CLT3009200903147 atas nama Nana Ahzarina tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106CLT3009200903148 atas nama Harry Muntadhir tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106CLT3009200903150 atas nama Nidaul Hikmah tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106CLT0302201009061 atas nama Niswatul Laena tanggal 03 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1106CLT0302201009061 atas nama Nisyatul laeni tanggal 03 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris nomor 097/2016/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh KC Jantho nomor 01102230000286 atas nama Razali yang dikeluarkan oleh Bank Aceh. Bukti Surat tersebut sudah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.18;

B. Saksi:

1. **Munandar bin Sofyan**, tempat tanggal lahir Aceh Besar, 03 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Keuneu Ue Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai Keuchik Gampong Keuneu Eu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I adalah istri dari Razali Ahmad bin Ahmad sedangkan Pemohon II sampai dengan VI adalah anak kandung dari Razali Ahmad bin Ahmad;
 - Bahwa Razali Ahmad bin Ahmad telah meninggalkan Razali Ahmad bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023 karena sakit
 - Bahwa Razali Ahmad bin Ahmad meninggal dalam keadaan beragama Islam atau masih muslim dan kami selaku warga Gampong ikut melaksanakan fardhu kifayah atas dirinya;
 - Bahwa selama Razali Ahmad bin Ahmad menikah dengan Pemohon I mereka hanya dikarunia 5(empat) orang anak yaitu Nana

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth



Ahzarina(Pemohon II), Harry Muntadhir(Pemohon III). Nidaul Hikmah (Pemohon IV), Niswatul Laeni(Pemohon V) dan Nisyatul Laena (Pemohon VI);

- Bahwa Ayah kandung dari Razali Ahmad bin Ahmad yang bernama Ahmad dan ibunya yang bernama Fatimah telah meninggal jauh sebelum Razali Ahmad bin Ahmad meninggal dunia;
- Bahwa Razali Ahmad bin Ahmad tidak pernah mempunyai istri selain Pemohon I dan juga tidak mempunyai anak lain selain Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa Saat Razali Ahmad bin Ahmad meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus penarikan uang tabungan pada Bank Aceh atas nama Razali;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditunjuk untuk mengurus tabungan milik Razali Ahmad bin Ahmad yang berada di bank Aceh;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa terkait harta yang ditinggalkan oleh Razali Ahmad bin Ahmad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk pengurusan harta peninggalan dari Alm. Razali Ahmad bin Ahmad;

2. **Suriansyah bin Mukhsin**, tempat tanggal lahir Aceh Besar, 11 Juni 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Keuneu Ue Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar. Saksi mengaku sebagai Tetangga Pemohon I. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah istri sah dari Razali Ahmad bin Ahmad sedangkan Pemohon II sampai dengan VI adalah anak kandung yang sah dari Razali Ahmad bin Ahmad;
- Bahwa Razali Ahmad bin Ahmad telah meninggal dunia pada bulan Januari 2023 karena sakit;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Razali Ahmad bin Ahmad meninggal dalam keadaan beragama Islam atau masih muslim;
- Bahwa selama Razali Ahmad bin Ahmad menikah dengan Pemohon I mereka dikarunia 5(empat) orang anak Pemohon II sampai dengan Pemohon V saja;
- Bahwa Ayah kandung dari Razali Ahmad bin Ahmad yang bernama Ahmad dan ibunya yang bernama Fatimah telah meninggal jauh sebelum Razali Ahmad bin Ahmad meninggal dunia;
- Bahwa Razali Ahmad bin Ahmad tidak pernah mempunyai istri selain Pemohon I keduanya juga tidak pernah bercerai dan juga keduanya tidak mempunyai anak lain selain Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;
- Bahwa saat Razali Ahmad bin Ahmad meninggal dunia tidak ada ahli waris lain selain yang telah tersebut di atas;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan karena akan mengurus penarikan uang tabungan pada Bank Aceh atas nama Razali;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada yang keberatan jika Pemohon ditunjuk untuk mengurus tabungan milik Razali Ahmad bin Ahmad yang berada di bank Aceh;
- Bahwa tidak pernah ada sengketa terkait harta yang ditinggalkan oleh Razali Ahmad bin Ahmad;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk pengurusan harta peninggalan dari Alm. Razali Ahmad bin Ahmad;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa beberapa dari pada Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dari Razali Ahmad bin Ahmad, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris", dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang Waris adalah "... Penentuan siapa yang menjadi ahli waris", maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Razali Ahmad bin Ahmad dengan tujuan untuk keperluan pengurusan harta peninggalannya oleh Para Pemohon sebagai ahli warisnya sehingga permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.18 dan 2 (dua) orang saksi:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Razali Ahmad pada tanggal 07 Agustus 1986, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Razali meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (Surat Keterangan Kematian) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Ahmad meninggal dunia pada tanggal 15 November 1983 dan Fatimah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2002, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.16 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon VI adalah anak-anak dari Pemohon I dan Razali Ahmad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan tentang ahli waris yang ditinggalkan oleh Razali Ahmad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi buku tabungan) telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan harta peninggalan Razali Ahmad bin Ahmad yaitu tabungan Bank Aceh KC Jantho nomor 01102230000286 atas nama Razali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti. Oleh karenanya, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi -saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Razali Ahmad bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023 karena sakit;
2. Bahwa Razali Ahmad bin Ahmad meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa Razali Ahmad bin Ahmad meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Razali Ahmad bin Ahmad meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon VI;
5. Bahwa ayah kandung dari Razali Ahmad bin Ahmad yang bernama Ahmad telah lebih dulu meninggal dunia pada tahun 1983;
6. Bahwa ibu kandung Razali Ahmad bin Ahmad yang bernama Fatimah telah lebih dulu meninggal dunia pada tahun 2002;

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Razali Ahmad bin Ahmad meninggalkan harta berupa tabungan;
8. Bahwa penetapan ahli waris yang diajukan ini untuk kepentingan keperluan pengurusan harta peninggalan Razali Ahmad bin Ahmad tersebut oleh ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Para Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 permohonan Para Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan menurut hukum bahwa telah meninggal dunia Razali Ahmad bin Ahmad pada tanggal 21 Januari 2023 karena sakit maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada Ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mengatur "*pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan*", berkaitan dengan ketentuan tersebut dikuatkan dengan bukti surat P.8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Razali Ahmad bin Ahmad telah meninggal dunia tanggal 21 Januari 2023 karena sakit dan beragama Islam berkapasitas sebagai Pewaris, maka petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan ahli waris dari Razali Ahmad bin Ahmad, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.”

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada saat Razali Ahmad bin Ahmad meninggal dunia, ayahnya dan ibu kandungnya telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikuatkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 173, Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat Razali Ahmad bin Ahmad meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023 karena sakit, ahli warisnya adalah:

1. Rosdiani binti M. Daud (Isteri/Pemohon I);
2. Nana Ahzarina binti Razali Ahmad (anak perempuan kandung/Pemohon II);
3. Harry Muntadhir bin Razali Ahmad (anak laki-laki kandung/Pemohon III)
4. Nidaul Hikmah binti Razali Ahmad (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
5. Niswatul Laeni binti Razali Ahmad (anak perempuan kandung/Pemohon V);
6. Nisyatul Laena binti Razali Ahmad (anak perempuan kandung/Pemohon VI);

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : “Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu“;

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 memohon agar Mahkamah Syar'iyah Jantho menetapkan Pemohon III sebagai kuasa ahli waris untuk dapat mengurus pengurusan harta peninggalan dari Razali Ahmad bin Ahmad, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah terbukti jika Razali Ahmad bin Ahmad semasa hidupnya memiliki harta berupa tabungan pada Bank Aceh KC Jantho nomor 01102230000286 atas nama Razali;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Hakim perlu menyampaikan dalil-dalil dan Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Artinya: *"Barang siapa meninggalkan hak atau benda, maka menjadi hak ahli warisnya setelah meninggalnya."*

2. Dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 223:

Artinya: *"Peninggalan ialah sesuatu yang ditinggalkan si mati baik berupa harta maupun hak."*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum angka 4 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara kewarisan yang tunduk kepada hukum acara perdata murni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka petitum angka 5 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 sepatutnya untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Razali Ahmad bin Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2023 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Razali Ahmad bin Ahmad adalah sebagai berikut;
 - 3.1. Rosdiani binti M. Daud (Isteri/Pemohon I);
 - 3.2. Nana Ahzarina binti Razali Ahmad (anak perempuan kandung/Pemohon II);
 - 3.3. Harry Muntadhir bin Razali Ahmad (anak laki-laki kandung/Pemohon III)
 - 3.4. Nidaul Hikmah binti Razali Ahmad (anak perempuan kandung/Pemohon IV);
 - 3.5. Niswatul Laeni binti Razali Ahmad (anak perempuan kandung/Pemohon V);
 - 3.6. Nisyatul Laena binti Razali Ahmad (anak perempuan kandung/Pemohon VI);
4. Menunjuk Pemohon III (Harry Muntadhir bin Razali Ahmad) selaku kuasal para ahli waris dari Razali Ahmad bin Ahmad untuk dapat melakukan pengurusan penarikan tabungan pada Bank Aceh KC Jantho nomor 01102230000286 atas nama Razali;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jumat** tanggal **29 September 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Rabiul Awal 1445 Hijriah**, oleh kami **Fadhliha, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Ratna Juwita, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

Fadhlia, S.Sy

Panitera,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Pengandaan	Rp6.000,00
4. Panggilan	Rp0,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2023/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)